



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas Data Kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan

4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKj adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.
10. Rencana Kinerja adalah rencana kerja tahunan pada PD yang selanjutnya disebut Renja PD.
11. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah.
12. Perjanjian Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang bawahan kepada Atasan Langsung.
13. Data Kinerja adalah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
14. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
15. Data Capaian Kinerja adalah informasi yang merupakan tolok ukur keberhasilan PD/unit kerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi PD dalam rangka mengumpulkan Data Kinerja yang Spesifik, Terukur, Akurat, Lengkap, Representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-

prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan:

- a. Pengumpulan Data Kinerja;
- b. metode Pengumpulan Data Kinerja;
- c. kompilasi Data Kinerja;
- d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja;
- e. penggunaan Data Kinerja; dan
- f. penanggungjawab Data Kinerja.

BAB II

PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); dan
 - c. Pengumpulan Data Kinerja lainnya.
- (2) Pengumpulan Data IKU dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan untuk Pengukuran Kinerja, baik untuk Pengukuran Kinerja Utama (PKU) maupun untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- (3) Pengumpulan Data Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pengumpulan Data Kinerja yang merupakan kewajiban PD untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya seperti Data Kinerja terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, Data Kinerja SPM dan lainnya yang relevan.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari pengumpulan indikator keluaran setingkat lebih tinggi (*Output Penting*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*) dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program dan/atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- (2) Pengumpulan Data IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari pengumpulan indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur capaian kinerja suatu kegiatan pada PD/unit kerja dalam kurun waktu tertentu.

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 6

- (1) Metode Pengumpulan Data Kinerja dapat diperoleh

melalui Pengumpulan Data Kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber data utama, yaitu:

- a. sumber data internal; dan
 - b. sumber data eksternal.
- (2) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari unit kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan.
 - (3) Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah baik berupa data primer maupun data sekunder.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja dari sumber internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan melalui survei lapangan dan/atau wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data Kinerja dari sumber eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan Pengumpulan Data Kinerja secara efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi kinerja.
- (2) Sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan Data Kinerja dan data terkait lainnya yang dibutuhkan dalam Pengukuran Kinerja yang berasal dari Perangkat Daerah/unit kerja yang dilakukan secara terpadu.
- (3) Untuk membina dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi kinerja di lingkungan PD masing-masing dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV KOMPILASI DATA KINERJA

Pasal 9

- (1) Data Kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan Data Kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Verifikasi Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris PD melalui Subbagian Perencanaan dan/atau Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- pada PD berbentuk dinas/badan untuk Data Kinerja LKj, LPPD dan SPM sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
- b. Bagian Umum melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah untuk Data Kinerja LKj, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - c. Bagian Umum dan Keuangan melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD untuk Data Kinerja LKj, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - d. Sekretaris Kecamatan melalui Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk LKj, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - e. Subbagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pejabat yang membidangi perencanaan untuk Data Kinerja LKj, LPPD, SPM dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - f. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui pejabat yang membidangi Perencanaan pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan untuk Data Kinerja LKj, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - g. Subbagian Tata Usaha pada RSUD Daha Sejahtera melalui pejabat yang membidangi perencanaan untuk Data Kinerja LKj dan LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - h. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk Data Kinerja LKj Kabupaten; dan
 - i. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Data Kinerja LPPD dan SPM Kabupaten.
- (3) Data Kinerja yang dikumpulkan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja setiap akhir bulan, Sekretaris PD/Kasubbag Tata Usaha menyampaikan permintaan Data Kinerja kepada eselon III maupun Eselon IV.
- (2) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan permintaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada seluruh eselon III/IV harus mengumpulkan Data Kinerja yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Setiap PD yang memiliki keterkaitan dengan IKU Kabupaten melaporkan perkembangan IKU Kabupaten beserta penjelasan yang diperlukan berupa analisis singkat terkait pergerakan pencapaian target IKU

Kabupaten dalam bentuk laporan triwulan.

Pasal 11

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Eselon III/IV/pejabat yang membidangi menyiapkan Laporan Capaian Kinerja Program setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya untuk disampaikan kepada Kepala PD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris PD;
- b. berdasarkan hasil laporan capaian kinerja program sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Pengumpulan Data Kinerja internal belum memadai/belum didapat, maka dapat dilakukan melalui survei lapangan dan/atau wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- c. apabila Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilakukan kompilasi dan tabulasi data capaian kinerja PD oleh Sekretaris PD melalui pejabat yang membidangi perencanaan sehingga menjadi perekaman data Capaian Kinerja yang dapat digunakan sebagai Database Kinerja PD.

BAB VI

PENGGUNAAN DATA KINERJA

Pasal 12

- (1) Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, diinput dalam sistem aplikasi sebagai berikut:
 - a. Data Kinerja LKj diinput dalam aplikasi E SAKIP pada setiap triwulan dan setiap akhir tahun;;
 - b. Data Kinerja LPPD diinput dalam aplikasi E LPPD pada setiap akhir tahun;
 - c. Data Kinerja SPM diinput dalam aplikasi E SPM pada setiap triwulan;
- (2) Input Data Kinerja dalam sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis operasional masing-masing aplikasi.
- (3) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data Publik yang dapat diakses oleh Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja.

BAB VII

PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan PD adalah Sekretaris PD.
- (2) Sekretaris PD melaporkan perkembangan Data Kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dalam

hal proses kegiatan Pengumpulan Data Kinerja maupun capaian Data Kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada Kepala PD.

- (3) Kegagalan dan keberhasilan capaian target Data Kinerja menjadi tanggungjawab kepala PD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

